

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

JI. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869 Email <u>dindik@banyumaskab.go.id</u> website http: WWW.dindikbanyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.1 /685 / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK CIBEREM DESA CIBEREM KECAMATAN SUMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- a. Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ciberem Nomor 08/TK.P.CBRM/III/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Ciberem;
 - Hasil verifikasi keberadaan Taman Kanak Kanak Pertiwi Ciberem oleh tim verifikasi Perpanjangan izin Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 September 2017;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
- 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal (Pasal 11 Ayat 1 S.D 3)
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
- 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK CIBEREM DESA CIBEREM, KECAMATAN SUMBANG

KESATU

: Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan : Memberikan : Pemerintah Desa Ciberem

Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

kepada

Nama Penyelenggara : Suwarso

Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Ciberem Desa Ciberem

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan

Taman Kanak - Kanak Pertiwi

Ciberem

Alamat Lembaga : Desa Ciberem Rt 02/02 Kec.

Sumbang

Status Tanah : Hak Pakai Status Bangunan : Hak Pakai Luas Bangunan : 175 m² Luas Tanah : 815 m²

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
 - Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - 3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

 Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.

- Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- 7. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- 8. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- 9. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- 10. Memasang papan nama lembaga Pendidikan.

KETIGA

- : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
 - 1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - 4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah.
 - 5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
 - 1. Pemegang izin melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
 - 4. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 - 5. Izin diperoleh secara tidak syah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 14 SEP 2017

EPALA DINAS PENDIDIKAN

EN BANYUMAS

I SANTOSO

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Asekbang Kab. Banyumas
- 3. Camat Sumbang
- 4. Kepala Kelurahan/Desa Ciberem
- 5. Arsip (PNF)